

**TABEL PERBANDINGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**PT UNILEVER INDONESIA Tbk \***

No.	ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
01	<p><b>Pasal 3.2 Anggaran Dasar Perseroan</b></p> <p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:</p> <p>a. berusaha dalam bidang industri yang memproduksi produk-produk sebagaimana diuraikan di bawah ini dan produk produk yang berhubungan dengan itu termasuk peralatan dan perlengkapan pendukung serta bahan bakunya:</p> <p>(1) Produk kimia dasar organik, antara lain gliserol dan asam sulfonat, deterjen dan bahan pembersih lainnya, perlengkapan dan peralatan keperluan rumah tangga termasuk namun tidak terbatas pada pemurni air, antara lain produk tata rias atau perawatan wajah, produk perawatan kulit, produk wangi-wangian atau parfum, produk untuk kebersihan badan seperti sabun dalam berbagai bentuk dan deodoran, produk perawatan gigi serta produk untuk menjaga higienitas mulut, produk terkait lainnya baik yang mempunyai khasiat medis maupun tidak</p>	<p><b>Pasal 3.2 Anggaran Dasar Perseroan</b></p> <p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:</p> <p>a. berusaha dalam bidang industri yang memproduksi produk-produk sebagaimana diuraikan di bawah ini dan produk produk yang berhubungan dengan itu termasuk peralatan dan perlengkapan pendukung serta bahan bakunya:</p> <p>(1) Produk kimia dasar organik, antara lain gliserol dan asam sulfonat, deterjen dan bahan pembersih lainnya, perlengkapan dan peralatan keperluan rumah tangga termasuk namun tidak terbatas pada pemurni air, antara lain produk tata rias atau perawatan wajah, produk perawatan kulit, produk wangi-wangian atau parfum, produk untuk kebersihan badan seperti sabun dalam berbagai bentuk dan deodoran, produk perawatan gigi serta produk untuk menjaga higienitas mulut, produk terkait lainnya baik yang mempunyai khasiat medis maupun tidak, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, yang mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industry pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih</li> </ul>

		<p>permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi, yang mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi.</li> <li>- Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur) yang mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya. Termasuk industri peralatan makan, peralatan dapur dan barang-barang toilet plastik serta industri penutup lantai elastis, seperti vinyl, linoleum dan sebagainya.</li> </ul>
02	(2) produk makanan dan minuman olahan yang meliputi produk-produk hasil industri minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani termasuk margarine, mentega dan minyak goreng, susu, es krim, pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan termasuk sari buah dan sayuran, roti, sereal, makanan ringan, makaroni, mie, spaghetti, bihun dan sejenisnya, minuman ringan, air minum dalam kemasan, bumbu masak, penyedap masakan, kecap, pengolahan teh dan kopi serta produk makanan dan minuman lainnya	(2) Produk makanan dan minuman olahan yang meliputi produk-produk hasil industri minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani termasuk margarine, mentega dan minyak goreng, susu, es krim, pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan termasuk sari buah dan sayuran, roti, sereal, makanan ringan, makaroni, mie, spaghetti, bihun dan sejenisnya, minuman ringan, air minum dalam kemasan, bumbu masak, penyedap masakan, kecap, pengolahan teh dan kopi serta produk makanan dan minuman lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada :

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Pengolahan Es Krim, yang mencakup usaha pembuatan berbagai macam es krim yang bahan utamanya dari susu.</li> <li>- Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan yang mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.</li> <li>- Industri Kecap termasuk usaha pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacangan lainnya, dan pembuatan tauco (baik dari kedelai/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap).</li> <li>- Industri Pengolahan Teh yang mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.</li> <li>- Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu Dan Es Balok) mencakup usaha pembuatan berbagai macam es yang bahan utamanya bukan dari susu, seperti sorbet, es lilin, ice drop, es dengan berbagai rasa lainnya, es mambo dan es puter, premiks es rasa dan produk sejenis es untuk dimakan lainnya.</li> <li>- Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya yang mana mencakup usaha pengolahan produk dari susu lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, air dadih, kaseinatau laktosa (susu manis), premiks es krim bubuk (bubuk es krim), premiks es krim cair, susu fermentasi, whey, dan produk produk olahan susu sejenis lainnya.</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Makanan Sereal, yang mencakup usaha pembuatan makanan sereal termasuk semua jenis produk sereal siap santap, instan dan sereal panas. Contoh rolled sereal, granola sereal, oatmeal instan, corn flakes, puffed gandum atau beras, muesli, produk sereal dari kedelai dan produk sereal dari tepung sereal dengan menggunakan proses ekstrusi.</li> </ul> <p>Industri Minuman Lainnya, seperti minuman penyegar, nira, air tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk sekoteng, dan sereal celup.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya termasuk usaha pembuatan makaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un dan sejenisnya, baik dimasak atau tidak dalam bentuk basah maupun kering. Termasuk industri couscous dan industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan.</li> </ul>
03	b. menyediakan jasa penelitian (riset) pemasaran untuk produk-produk tersebut di atas untuk dipakai sendiri maupun untuk kepentingan perusahaan lain;	b. Penelitian Pasar yang mencakup usaha penelitian potensi pasar, penerimaan produk di pasar, kebiasaan dan tingkah laku konsumen, dalam kaitannya dengan promosi penjualan dan pengembangan produk baru
04	c. berusaha dalam kegiatan pengimporan dan distribusi barang dagangan untuk produk-produk tersebut pada butir a di atas	c. berusaha dalam kegiatan pengimporan dan distribusi barang dagangan untuk produk-produk tersebut pada butir (a) di atas yang tertuang secara lebih rinci di dalam butir (f) di bawah ini.
05	d. menyediakan jasa konsultasi manajemen termasuk namun tidak terbatas pada pemberian bantuan nasihat, bimbingan, operasional usaha dan perencanaan strategi dan organisasi yang berkaitan dengan keuangan, tujuan, kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan, pengontrolan produksi serta tujuan lainnya kepada divisi dalam Perseroan sendiri, perusahaan lain dalam grup Perseroan, maupun untuk pihak ketiga lainnya	d. Menyediakan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya termasuk memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program

		akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
06	e. persewaan dan pengoperasian real estat berupa ruang perkantoran	e. Usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa termasuk usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
07	f. memasarkan, menjual dan mendistribusikan produk-produk tersebut pada huruf a di atas beserta produk dan peralatan buatan perusahaan lain untuk pasar di dalam negeri dan internasional, termasuk bahan-bahan bakunya	f. Memasarkan, menjual, mengimpor, dan mendistribusikan produk-produk tersebut pada huruf (a) di atas beserta produk dan peralatan buatan perusahaan lain untuk pasar di dalam negeri dan internasional, termasuk bahan-bahan bakunya termasuk namun tidak terbatas pada hal hal berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.</li> <li>– Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia yang mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia.</li> <li>– Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia yang mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia.</li> <li>– Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao yang mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia termasuk usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.</li> <li>– Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl , mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.</li> <li>– Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu, mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.</li> <li>– Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya , mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.</li> <li>– Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia, mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.</li> <li>– Perdagangan Besar Makanan dan Minuman lainnya, mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.</li> </ul>
--	--	--

8	Penambahan sub pasal pada ketentuan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.	<p><b>Pasal 20.10 Anggaran Dasar Perseroan</b></p> <p>Direksi berhak untuk menjalankan setiap tindakan perlindungan dan pembelaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas nama pemilik HKI, yaitu Unilever IP Holdings BV, termasuk untuk setiap penerus, pengganti maupun perwakilannya, terhadap semua produk yang didistribusikan dan diimpor oleh Perseroan di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas untuk mewakili Pemilik HKI melakukan pengajuan permohonan, perubahan, dan perpanjangan perekaman HKI, terutama merek dagang dan hak cipta (jika ada), dan untuk mengambil tindakan hukum apapun atas HKI tersebut kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Negara Republik Indonesia dan/atau Pengadilan Niaga, atau setiap badan terkait lainnya yang tunduk pada persetujuan pemilik HKI.</p>

*\*Perseroan akan memberikan informasi lebih lanjut jika terdapat penyesuaian atau perubahan lain sebagaimana diperlukan.*